



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14- 1115 – HM.01.02 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta;
- c. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Pasal 28 F, dan pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas:
1. Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyiapkan Klasifikasi Informasi Publik sesuai yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Padatanggal : 23 Januari 2019



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krismono', written over a light grey rectangular background.

Krismono
NIP. 196112171985031001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta;
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D. I. Yogyakarta
Nomor : W14- 1115 – HM.01.02 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Januari 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Novita Ilmaris NIP. 197611171999032001	Kepala Divisi Administrasi	Penanggung Jawab
2	F. Surya Kumara NIP. 196712101987021001	Kepala Bagian P2L	Ketua
3	Dwinarso Nugroho NIP.197503062001121001	Kasubbag PPHTI	Sekretaris
4	Oky Adi Purbowo NIP. 197910182007031001	JFU pada Subbag PPHTI	Anggota
5	Nurul Ani Mustafa NIP. 198102272010122001	JFU pada Subbag PPHTI	Anggota
6	Wisnu Iswahyudi NIP. 198311302010121003	JFU pada Subbag PPHTI	Anggota

Kepala Kantor Wilayah,



**Krismono
NIP. 196112171985031001**